

# PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

OLEH ALBERTINA

# Dasar Hukum

- ▶ KUHAP dan peraturan pelaksanaannya
- ▶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang**



# Pengertian

- ▶ Perdagangan orang:
  - Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, Pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
  - sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
  - untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Lanjutan .....

▶ TPPO:

Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007


# TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

- ▶ **Pengertian:**  
Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007
- ▶ **Pasal 2 - 18 UU No. 21 Tahun 2007**

# Ketentuan pidana

- ▶ Pasal 2 – 18 UU No. 21 Tahun 2007
- ▶ Tindak pidana lain yang berhubungan:  
Pasal 19 – 24 UU No. 21 Tahun 2007

# Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

- ▶ Berdasarkan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 21 Tahun 2007
  - ▶ Alat Bukti, selain dalam KUHAP yaitu saksi, surat, ahli, petunjuk dan Terdakwa, dapat berupa (Psl. 29):
- 

Lanjutan .....

- ▶ a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- ▶ b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- 

Lanjutan....

- ▶ Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik

Contoh:

Data yang tersimpan di:

- komputer,
- telepon,
- peralatan elektronik lainnya, atau
- catatan lainnya: rekening bank, usaha, keuangan, catatan kredit/utang, transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang

Lanjutan .....

▶ catatan

- pergerakan,
- perjalanan, atau
- komunikasi

seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut UU ini

- ▶ dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana


- ▶ catatan
  - pergerakan,
  - perjalanan, atau
  - komunikasi

seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut UU ini

- ▶ dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana

- ▶ salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

# Pemeriksaan di Sidang

- ▶ Nama pelapor dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor dirahasiakan
  - ▶ Diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan sebelum pemeriksaan pejabat yang berwenang
  - ▶ Saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan di sidang, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual
- 

Lanjutan ....

- ▶ Saksi dan/atau korban berhak didampingi advokat dan/atau pendamping lainnya
  - ▶ Korban yang jadi saksi berhak mendapat putusan pengadilan
  - ▶ Korban berhak minta memberikan keterangan di sidang tanpa kehadiran terdakwa
- 

Lanjutan .....

- ▶ Periksa saksi dan/atau korban anak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak:
  - Sidang tertutup, tidak memakai toga/ pakaian dinas dan tanpa kehadiran T
  - Wajib didampingi orang tua/wali/orang tua asuh/advokat/pendamping lainnya
  - Atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan rekaman audio dan atau audio visual, dilakukan di hadapan penyidik atau PU

Lanjutan .....

- ▶ T dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, diperiksa dan diputus tanpa kehadiran T
- ▶ Hadir pada sidang berikut sebelum putusan dijatuhkan, T wajib diperiksa, keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa

Lanjutan....

- ▶ Putusan tanpa kehadiran T diumumkan PU pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemda, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya

# Peraturan Pelaksanaan Restitusi

- ▶ PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
  - ▶ PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 

**Peraturan Mahkamah Agung  
No. 3 tahun 2017  
tentang Pedoman Mengadili  
Perkara Perempuan Berhadapan  
dengan Hukum**



# Pengertian PBH

Perempuan sebagai:

- ▶ korban
- ▶ Saksi
- ▶ Terdakwa
- ▶ pihak

# Identifikasi Fakta Persidangan

- ▶ ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- ▶ ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- ▶ diskriminasi;
- ▶ dampak psikis yang dialami korban;
- ▶ ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- ▶ Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- ▶ riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

# Persidangan

- ▶ Pemulihan dan restitusi
  - ▶ Pendampingan
  - ▶ Penggabungan ganti rugi
  - ▶ Pemeriksaan audio visual jarak jauh
  - ▶ Pemeriksaan tanpa dihadiri Terdakwa
- 

**Terima Kasih  
dan  
Semoga Bermanfaat**

